

ANALISIS PENGANGGARAN DAN REALISASI SERAPAN DANA KEBENCANAAN UNTUK KESIAPSIAGAAN BENCANA TSUNAMI DI KALURAHAN PALIHAN

Penyusun: Tim KKN PPM UGM Temon Periode 2 Tahun 2023



Gambar 1. Kantor Kalurahan Palihan

Sumber: Dokumentasi Tim KKN UGM Temon Periode 2 Tahun 2023

I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi Kalurahan Palihan

Kalurahan Palihan merupakan salah satu desa yang ada di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Terdiri dari 9 padukuhan, Kalurahan Palihan memiliki luas wilayah sekitar 350 hektar dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di bagian selatan. Wilayah Kalurahan Palihan saat ini hampir sebagian besar telah beralih menjadi lahan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport) dan terdapat dua padukuhan yang terkena dampak pembangunan sehingga dipindah ke wilayah relokasi. Sektor pertanian dan perikanan yang sempat berkembang di desa juga mulai berkurang sejak didirikannya Bandara YIA.

B. Latar Belakang dan Urgensi Kesiagaan Tsunami

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, Kalurahan Palihan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan merupakan wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana gempa bumi dan

tsunami di Indonesia. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian bagi perangkat desa dan masyarakat untuk sigap dan siap dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami jika sewaktu-waktu bencana tersebut terjadi. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu dibentuk sinergi yang kuat antara perangkat desa, pemerintah daerah, dan masyarakat serta dari sisi finansial yang mendukung. Penganggaran dalam aspek pencegahan atau mitigasi bencana, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami perlu untuk dilakukan dan direncanakan dengan matang pada setiap tahunnya.

C. Tujuan Analisis

1. Mengetahui apakah anggaran Kalurahan Palihan telah mengalokasikan dana anggarannya untuk kegiatan mitigasi bencana
2. Menilai efektivitas penggunaan dana kedaruratan dan pencegahan bencana
3. Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan dana kedaruratan dan pencegahan bencana

II. ANALISIS PENGANGGARAN

A. Peraturan Perundang-Undangan yang Mendasari Penggunaan Dana Kedaruratan

Dari tingkat pusat, terdapat Peraturan Mendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah menjelaskan topik yang akan dibahas. Dalam pasal 16, dijelaskan bahwa terdapat lima bidang yang ada dalam klasifikasi belanja, yakni penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Bidang kelima terbagi kembali menjadi tiga sub bidang, yakni penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.

Dari tingkat daerah, yakni kota/kabupaten, terdapat Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Mendesak Desa. Peraturan tersebut mengatur spesifik terhadap keadaan darurat dan penanggulangan bencana, baik dari aspek sosial dan keuangan. Untuk aspek keuangan, yakni pendanaan dan mekanisme penggunaan dana, dijelaskan dalam Bab IV. Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa penanggulangan bencana, keadaan darurat desa, dan keadaan mendesak desa dianggarkan dalam APB desa. Penganggaran tersebut ditempatkan pada belanja tak terduga, sesuai dengan yang tertulis di Pasal 14 Ayat 1.

B. Alokasi Anggaran Dana Kedaruratan di Kalurahan Palihan

Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kalurahan Palihan tahun 2022-2027, dijelaskan mengenai rencana keuangan kalurahan di dalam Bab VI, yakni Arah Kebijakan Keuangan. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan dan kebijakan belanja kalurahan. Pendapatan kalurahan terbagi menjadi tiga sumber, yakni Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Untuk pembagian belanja, terbagi menjadi lima bidang, yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Dana kedaruratan atau alokasi dana untuk keadaan darurat dijelaskan di dalam bagian kelima, yakni Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Bagian ini terbagi kembali menjadi tiga bagian, yakni Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Sub Bidang Keadaan Darurat, dan Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa. Pembagian ini sesuai dengan apa yang tertera di dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1. Aturan ini juga telah diterapkan pada APBKal Kalurahan Palihan untuk tahun anggaran 2022 dan 2023.

C. Evaluasi Anggaran yang Telah Dialokasikan untuk Kesiagaan Bencana di Kelurahan Palihan

Berfokus pada anggaran Kalurahan Palihan, terutama untuk APBKal tahun 2023 yang dijelaskan pada Peraturan Kalurahan Palihan Nomor 12 Tahun 2022 dan APBKal tahun 2023 yang dijelaskan pada Peraturan Kalurahan Palihan Nomor 9 Tahun 2022. Penyusunan kedua anggaran telah sesuai dengan pembagian pendapatan yang dibagi menjadi tiga bagian dan pembagian belanja yang dibagi menjadi lima bagian. Kedua anggaran juga telah memiliki anggaran di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Untuk anggaran tahun 2022, Sub Bidang Penanggulangan Bencana berjumlah Rp60.500.000,00 di akun belanja tidak terduga di bagian penanggulangan bencana dan Sub Bidang Keadaan Mendesak berjumlah Rp82.000.000 di akun belanja tidak terduga di bagian keadaan mendesak. Seperti halnya tahun 2022, anggaran untuk tahun 2023 juga memiliki pembagian yang sama, hanya terdapat perbedaan jumlah anggarannya, yakni Rp20.000.000,00 di akun belanja tidak terduga di bagian penanggulangan bencana dan Rp108.000.000,00 di akun belanja tidak terduga di bagian keadaan mendesak. Dapat kita lihat bahwa jika dari aspek total anggaran untuk bidang kelima, jumlah anggaran mengalami

penurunan sebesar RP14.500.000,00. Sedangkan untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp 40.500.000,00. Berbeda dengan Sub Bidang Keadaan Mendesak yang jumlahnya naik sebesar Rp 26.000.000,00.

Dari jumlah tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk tahun 2023, anggaran lebih berfokus untuk kegiatan keadaan mendesak, seperti keadaan yang mengancam terganggunya kebutuhan primer masyarakat. Berbeda dengan anggaran tahun 2022 yang memiliki anggaran cukup banyak untuk kegiatan di Sub Bidang Penanggulangan Bencana. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2022 kegiatan yang berupa penanggulangan bencana, baik dari pencegahan, peringatan dini, mitigasi, maupun kesiapsiagaan, dilaksanakan lebih intens dibandingkan dengan tahun 2023.

D. Meninjau Sumber-Sumber Pendanaan yang Telah Digunakan untuk Kegiatan Kesiagaan Tsunami

Pendapatan desa terbagi menjadi tiga kelompok, yakni pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2. Dalam dua tahun anggarannya, yakni di tahun 2022 dan 2023, Kalurahan Palihan memiliki pendapatan dari ketiga kelompok tersebut. Pendapatan lain menempati posisi tertinggi, diikuti dengan pendapatan transfer dan pendapatan asli desa. Jumlah pendapatan di anggaran tahun 2023 menunjukkan jumlah yang lebih besar, yakni sejumlah Rp5.152.795.285,00. Berbeda dengan tahun 2022 yang hanya sejumlah Rp4.962.686.836,00. Anggaran tahun 2023 memiliki detail tentang sumber dana untuk belanja. Sub Bidang Penanggulangan Bencana berasal dari SLP dan Sub Bidang Keadaan Mendesak berasal dari DDS. Untuk tahun anggaran 2022, tidak dijelaskan mengenai sumber dana dari setiap belanja yang ada di anggaran. Untuk data yang diakses untuk anggaran tahun 2022 merupakan anggaran perubahan ketiga, berbeda dengan data untuk anggaran 2023 yang merupakan anggaran pertama yang belum mengalami perubahan.

III. ANALISIS REALISASI ANGGARAN

A. Identifikasi Realisasi yang Telah Dilakukan

Realisasi anggaran yang dianalisis merupakan realisasi dari anggaran tahun 2022. Laporan realisasi disajikan pada Peraturan Kalurahan Palihan Nomor 1 Tahun 2023. Dalam bagian ringkasan, dijelaskan bahwa surplus/defisit dari realisasi berjumlah Rp1.488.445.944,00. Jumlah ini lebih besar daripada anggarannya, yakni berjumlah Rp(184.418.821.920,00). Untuk SILPA realisasi berjumlah Rp201.566.190.395,44 dan memiliki jumlah yang lebih tinggi dari SILPA anggaran, yakni Rp14.501.159.571,00.

Peraturan Kalurahan Palihan Nomor 1 Tahun 2023 memuat laporan keuangan kalurahan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran serta daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke kalurahan. Dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan, dijelaskan untuk masing-masing akun anggaran dan realisasinya dari pendapatan dan belanja. Berdasarkan Laporan Realisasi APB Kalurahan, realisasi pendapatan kalurahan berjumlah Rp4.605.741.585,00 dan jumlah belanja sebesar Rp3.117.295.641,00.

B. Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Kegiatan Kebencanaan yang Telah Direalisasikan

Analisis untuk dana kegiatan kebencanaan didasarkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan pada kegiatan yang ada di dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak. Untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana, lebih tepatnya di dalam akun belanja tak terduga di dalam penanggulangan bencana, memiliki realisasi berjumlah Rp3.864.500,00. Nilai ini cukup berbeda jauh dibandingkan dengan anggarannya yang berjumlah Rp17.164.500,00. Untuk Sub Bidang Keadaan Mendesak, yakni untuk belanja tak terduga di dalam keadaan mendesak, jumlah realisasinya adalah sebesar Rp291.600.000,00. Jumlah ini sama dengan jumlah yang dianggarkan sehingga tidak ada lebih(kurang) untuk akun ini.

Dari jumlah realisasi dan anggaran di Sub Bidang Penanggulangan Bencana, realisasinya hanya sebesar 22.5% dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini menandakan dana untuk kegiatan kebencanaan di aktivitas penanggulangan bencana belum digunakan secara maksimal. Penggunaan dana hanya sebesar kurang dari seperempat dana yang dianggarkan. Sedangkan untuk Sub Bidang Keadaan Mendesak, realisasinya adalah sebesar 100% yang menandakan bahwa semua dana yang dianggarkan telah digunakan

untuk kegiatan ini. Kegiatan yang dapat dikatakan efektif dan efisien adalah kegiatan yang ada pada Sub Bidang Keadaan Mendesak. Hal ini disebabkan realisasinya yang mencapai 100% yang menandakan semua anggaran telah digunakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Berbeda dengan kegiatan yang ada di Sub Bidang Keadaan Mendesak, walaupun dapat kita katakan efisien karena persentasenya tidak lebih dari 100%, tetapi dikatakan kurang efektif karena tidak mencapai 100%, yakni tidak memenuhi anggaran yang telah direncanakan.

IV. REKOMENDASI

A. Peningkatan Alokasi Anggaran

Anggaran yang telah dibuat untuk kegiatan kebencanaan yang tercermin di dalam anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak sudah dibuat dengan baik. Untuk Sub Bidang Keadaan Darurat, belum memiliki anggaran sehingga kedepannya bisa dilakukan alokasi untuk anggaran sub bidang tersebut. Alokasi anggaran untuk Sub Bidang Keadaan Mendesak memiliki proporsi yang lebih besar daripada anggaran Sub Bidang Penanggulangan Bencana. Alokasi anggaran untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana bisa ditingkatkan sehingga selisih antara sub bidang tersebut dengan sub bidang lainnya tidak terlalu jauh dan kegiatan untuk kebencanaan dapat dilaksanakan lebih intens dan maksimal.

B. Prioritas Penggunaan Dana

Sub Bidang Penanggulangan Bencana tidak hanya digunakan ketika terjadi bencana, tetapi juga digunakan untuk pencegahan yang bertujuan meminimalkan dampak kerusakan yang mungkin timbul. Sub Bidang Keadaan Darurat dan Sub Bidang Keadaan Mendesak lebih difokuskan kepada keadaan yang tidak diduga dan mengancam sarana dan prasarana serta terganggunya kebutuhan primer masyarakat. Hal ini menandakan bahwa ketiga sub bidang memiliki perannya masing-masing dan memiliki tingkat prioritas yang tidak jauh berbeda. Anggaran untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana juga tidak dapat dikesampingkan sehingga diperlukan anggaran yang lebih sehingga kalurahan nantinya dapat siap sedia dalam menghadapi bencana jika terjadi, terutama bencana gempa bumi dan tsunami.

C. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pemantauan Anggaran

Mengingat wilayah Kalurahan Palihan yang merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami, diperlukan mitigasi bencana yang kuat, baik dari sarana dan prasarannya maupun keuangannya. Penganggaran menjadi hal yang krusial dan perlu diperhatikan, terutama untuk bagian dana kebencanaan yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi bencana. Masyarakat sebagai sasaran kegiatan dapat berpartisipasi dengan mengikuti program dan kegiatan yang diadakan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah kalurahan. Masyarakat juga dapat menilai kinerja pemerintah kalurahan yang dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan pelayanan. Evaluasi tersebut juga dapat dijadikan dasar dalam membuat anggaran yang lebih sesuai di periode berikutnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Analisis keuangan dapat memberikan kita gambaran mengenai keadaan keuangan yang ada, apakah telah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Hasil analisis juga dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk kegiatan yang akan mendatang. Kegiatan kebencanaan tidak akan dapat berjalan lancar jika terdapat masalah dalam hal keuangan. Anggaran perlu direncanakan sebaik mungkin sehingga akan sesuai dengan target yang diinginkan. Realisasi juga harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ada dan dilakukan pengawasan agar berjalan dengan baik. Kinerja keuangan dari pemerintah Kalurahan Palihan, terutama dalam hal kebencanaan, sudah dapat dikatakan baik. Seluruh aktivitas dalam hal keuangan yang dilakukan untuk mendukung kebencanaan sudah memenuhi untuk hal-hal yang mendasar dan hanya diperlukan pengembangan yang lebih untuk dapat mewujudkan desa tangguh bencana.

B. Saran

Semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah kalurahan, masyarakat, maupun instansi atau organisasi yang ada di Kalurahan Palihan, diharapkan dapat saling berkontribusi untuk mewujudkan kegiatan kebencanaan untuk mendukung Kalurahan Palihan sebagai desa tangguh bencana. Kegiatan penganggaran juga sebaiknya melibatkan semua pihak yang ada di kalurahan sehingga dapat menghasilkan anggaran yang sesuai dengan yang disepakati bersama. Kegiatan kebencanaan seperti pengadaan sarana dan

prasarana serta pelatihan dan sosialisasi kebencanaan perlu untuk dilaksanakan secara rutin. Penyebaran informasi dan edukasi mengenai kebencanaan terutama gempa bumi dan tsunami perlu disebarluaskan secara merata dan dapat diakses oleh masyarakat.